

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pemilu 2019 merupakan Pemilu Serentak yang dilakukan di Indonesia. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu kali ini juga akan memilih Anggota Legislatif yaitu DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini juga yang menjadi alasan Pemilu Serentak 2019 dikatakan sebagai Pemilu Lima Kotak. Salah satu tahapan dalam Pemilu adalah pengelolaan logistik pemilu hingga ke TPS. Pemilu dikatakan berhasil jika seluruh tahapan Pemilu berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang ada salah satunya tentang logistik Pemilu.

Pengelolaan logistik Pemilu merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang efektif dan transparan. Untuk jenis logistik Pemilu telah diatur dalam Bab II PKPU Nomor 15 tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pada Pemilu 2019, Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan daerah pesisir dan terdiri pulau-pulau kecil, menghadapi berbagai hambatan dan kendala dalam mendistribusikan logistik seperti aksesibilitas yang terbatas, ketergantungan pada transportasi air, serta kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi.

Dalam konteks pengelolaan logistik Pemilu 2019 di Kabupaten Kepulauan Meranti, penerapan *Supply Chain Management* (SCM) merupakan langkah strategis yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan yang berada di wilayah kepulauan. Terdapat empat indikator keberhasilan dalam mengukur kinerja SCM, antara lain :

1. **Fleksibilitas.** Fleksibilitas merupakan kemampuan dalam beradaptasi dengan merespon perubahan dengan cepat dalam menghadapi kendala yang tidak terduga. Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Kepulauan Meranti, KPU telah

mampu melakukan penerapan indikator ini dengan adanya sebuah kebijakan yang diambil oleh penyelenggara Pemilu yaitu diskresi yang digunakan dalam menemukan permasalahan seperti kekurangan surat suara pada beberapa TPS, kemudian KPU juga mencari alternatif jalur yang aman dalam pendistribusian logistik mengingat kondisi geografis. Untuk mengalami keterlambatan, KPU juga melakukan pendistribusian pada dua hari sebelum hari pemungutan. Hal ini menurut peneliti juga merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan mampunya KPU bertindak cepat dan tepat, maka dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme penyelenggara Pemilu.

2. Kualitas. Kualitas merupakan kemampuan dari penyedia dan penyelenggara Pemilu dalam memberikan perlengkapan Pemilu sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2018. Dengan ditemukannya rusak suara yang rusak pada saat proses persortiran dan pelipatan surat suara di KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, terbukti bahwa penyedia belum mampu melaksanakan indikator ini. Hal ini dikarenakan proses pengadaan yang terpusat oleh KPU RI sehingga KPU Kabupaten tidak dapat melakukan pengawasan secara berkala ke tempat proses pencetakan mengingat kondisi dan lokasi pencetakan yang berada di luar Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun dalam melaksanakan indikator kualitas yang dilakukan KPU kepada seluruh pemilih, KPU telah mampu menerapkannya terbukti dengan tidak adanya keterlambatan proses pada hari pemungutan suara. Menghadapi tantangan geografis dan cuaca, berbagai strategi harus diterapkan untuk memastikan distribusi logistik pemilu berjalan lancar.
3. Waktu. Waktu sangat berperan dalam efisiensi, responsivitas, dan efektivitas keseluruhan rantai pasokan. Waktu berkaitan dengan keandalan yang mengacu pada kemampuan sebuah sistem atau produk untuk dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Waktu yang diperlukan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam proses pengelolaan logistik Pemilu mulai dari pengadaan hingga pendistribusian logistik Pemilu juga telah diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2017 yaitu mulai 17 April 2018 hingga 16 April 2019. Dengan penerapan perencanaan yang matang dan koordinasi yang efektif dengan

Bawaslu dan aparat keamanan, ketepatan waktu dalam distribusi logistik pemilu dapat terjaga dengan baik. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil Pemilu 2019 di Kabupaten Kepulauan Meranti.

4. Biaya. Biaya timbul karena sumber daya yang digunakan saat melakukan suatu aktivitas. Pengelolaan biaya dalam logistik Pemilu 2019 di Kabupaten Kepulauan Meranti memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran dan efisiensi proses pemilihan. Terdapat beberapa aspek biaya yang harus KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memastikan kelancaran dan efisiensi proses Pemilu yaitu biaya pengadaan, biaya produksi, biaya distribusi dan biaya inventarisasi.

Perencanaan pendistribusian logistik yang baik sangat mempengaruhi kecepatan, ketepatan, dan keefektifan logistik sampai ke TPS sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hal ini sesuai dengan prinsip pengadaan prinsip pengadaan perlengkapan Pemilu yang tertuang dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusi Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu yaitu :

1. Tepat jumlah. Apakah jumlah perlengkapan pemungutan suara yang telah dipesan oleh KPU telah sesuai dengan jumlah kebutuhan pada saat hari pemungutan suara. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti telah memenuhi prinsip ini dengan memberikan jumlah perlengkapan surat suara yang tepat sesuai peraturan yang berlaku hingga ke TPS. Hal ini sesuai dengan hasil pengawasan dari Bawaslu bahwa tidak adanya kendala atau catatan rekomendasi terkait kesalahan jumlah logistic Pemilu 2019 di Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Tepat jenis. Prinsip ini mengacu pada perlunya memastikan bahwa jenis surat suara yang disediakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melalui penyedia sesuai dengan jenis pemilihan yang dilakukan seperti pemilihan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD, Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini penting agar proses pemilihan berjalan dengan lancar dan pemilih dapat

memberikan suaranya sesuai dengan pilihan yang diinginkan. Meskipun terdapat 1.530 surat suara yang rusak, namun KPU Kabupaten Kepulauan Meranti langsung menyampaikan permasalahan tersebut kepada KPU Provinsi Riau yang akan dilanjutkan kepada KPU RI (dikarenakan pengadaan logistik yang terpusta) untuk berkoordinasi dengan penyedia dalam meminta pengantian / perbaikan surat suara rusak sebelum hari pemungutan suara tiba.

3. Tepat sasaran. Prinsip ini penting karena mengacu pada kebutuhan untuk memastikan bahwa distribusi surat suara dilakukan secara tepat dan akurat sesuai dengan jumlah pemilih yang terdaftar di setiap TPS. Perlengkapan pemilu harus tepat sasaran secara keseluruhan beserta dengan jumlah dan jenis pemilihan yang dimaksud. Meskipun di beberapa TPS terdapat kekurangan surat suara, namun dibawah pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti, PPK dan KPU langsung mengambil kelebihan surat suara dari TPS yang terdekat demi tidak hilangnya hal pilih masyarakat.
4. Tepat waktu. Prinsip tepat waktu melibatkan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progres pelaksanaan distribusi logistik. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Bawaslu harus memastikan bahwa tidak ada keterlambatan yang signifikan dalam proses distribusi dan bahwa seluruh tahapan distribusi berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu dimulai pada tanggal 17 April 2018 hingga pendistribusian pada tanggal 16 April 2019.
5. Tepat kualitas. Prinsip kualitas mengacu pada standar yang harus dipenuhi oleh seluruh proses pemilihan umum, termasuk distribusi logistik dan penyelenggaraan pemungutan suara. Untuk menerapkan prinsip tepat kualitas, perlu dilakukan pengadaan logistik pemilu dari pihak-pihak yang terpercaya dan memiliki kualitas yang baik. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai penyelenggara mampu memilih pihak ketiga (penyedia) yang berkompeten dalam hal menyiapkan seluruh kelengkapan pemilu yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan tersedianya logistik pemilu yang berkualitas dan tidak mengalami kerusakan atau cacat, sehingga dapat mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pemilu.

6. Efisien. Penerapan prinsip ini juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan logistik pemilu. Dengan menerapkan seluruh prinsip pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilu diharapkan logistik pemilu yang dibutuhkan telah sesuai dengan yang dibutuhkan dan tidak berlebihan, sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya pemborosan anggaran dan menghasilkan tata kelola logistik yang baik berdasarkan atas peraturan yang telah dibuat.

Dalam menghadapi tantangan kompleks yang melibatkan kondisi geografis yang sulit dan cuaca yang tidak menentu, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan langkah-langkah antisipasi seperti perencanaan rute distribusi yang detail, pemilihan moda transportasi yang sesuai, dan penyesuaian jumlah tumpukan kotak suara. Hal ini memberikan gambaran tentang kesiapan dan profesionalisme KPU dalam mengelola logistik pemilu. Selain itu, komitmen terhadap prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2018 menjadikan proses pengelolaan logistik tersebut lebih terstruktur dan terkontrol.

Secara keseluruhan, dengan penerapan seluruh prinsip yang tertuang dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2018 membuat kesuksesan pengelolaan logistik ini tidak hanya tercermin dalam kelancaran proses pemilihan umum, tetapi juga dalam meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap transparansi, integritas, dan efektivitas penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan langkah-langkah antisipasi ini, KPU Kabupaten Kepulauan Meranti berhasil mengatasi tantangan geografis dan cuaca yang sulit, memastikan bahwa semua logistik pemilu dapat didistribusikan dengan aman, tepat waktu, dan dalam kondisi baik, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Kepulauan Meranti.

6.2 Saran

Peneliti melihat bahwa dalam pengelolaan logistik Pemilu 2019 di Kabupaten Kepulauan Meranti masih menghadapi permasalahan yang signifikan seperti kondisi alam dan geografis yang memang tidak bisa dihindari, kemudian adanya kelalaian (*human error*) dalam proses persortiran dan pelipatan surat suara

seperti kerusakan surat suara, serta kurangnya surat suara ketika akan digunakan pada hari pemungutan suara. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar pembuat kebijakan memiliki perhatian lebih terhadap isu ini dengan cara membuat aturan / regulasi yang berbeda dalam pengelolaan logistik Pemilu antara daerah daratan dan kepulauan. Adanya regulasi yang mengatur tentang perbedaan cara mulai dari segi waktu, biaya serta prosedurnya akan sangat membantu penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang daerahnya merupakan daerah perairan / kepulauan.

Peneliti menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penelitian yang dilakukan. Maka dari itu peneliti menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan yang bertujuan untuk melihat pengelolaan logistik Pemilu pada cakupan wilayah yang lebih luas. Hal ini berguna untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan logistik Pemilu di berbagai daerah dengan karakteristik geografis yang berbeda-beda seperti yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga dapat menjadi referensi berharga bagi daerah lain yang menghadapi kondisi serupa. Selain itu, akan sangat berguna untuk melihat dampak nyata dari strategi yang diterapkan dalam pengelolaan logistik pemilu di masa mendatang.